

## AKSESIBILITAS DIFABEL DALAM BERBAGAI ASPEK DI JAWA TENGAH

Evi Widowati/Kategori Umum/ evihasna@gmail.com

(No. HP: 081 228 225 00/Jl. Zebra Raya IV/4 Semarang 50192, Jawa Tengah)

<sup>2</sup> Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas bagi difabel adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui penggunaan bangunan gedung dan lingkungan.

<sup>1</sup> Provinsi Jawa Tengah secara khusus sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Bab VI Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 diatur secara khusus mengenai fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Hukum, Badan Usaha, dan Masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Dalam Peraturan Daerah tersebut aksesibilitas penyandang difabel dibagi menjadi dua macam yaitu: aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik meliputi: (a). bangunan umum dan sarana prasarana; (b). pertamanan dan pemakaman umum; (c). jalan; (d). angkutan umum; dan (e). perpustakaan dan arsip. Sedangkan Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud berupa penyediaan pelayanan di bidang informasi.

Namun pada implementasinya banyak sekali aksesibilitas bagi difabel ini yang belum dapat dipenuhi baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta lainnya. Misalnya: aksesibilitas pada bangunan umum dan sarana prasarana umum, masih banyak bangunan untuk pelayanan masyarakat, fasilitas keagamaan dan fasilitas kesehatan umum yang belum ramah difabel. Seperti: tempat parkir, tangga, toilet, loket, hingga pada ruang pelayanan.

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, juga masih banyak yang belum ramah difabel. Misalnya: tempat parkir, akses masuk ke taman/makam

umum yang banyak hanya dilengkapi dengan tangga biasa, toilet yang tersediapun juga belum ramah difabel, tempat duduk/istirahat, dan lainnya.

Aksesibilitas jalan, banyak rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, jalur dan jembatan penyeberangan yang tersedia belum ramah terhadap difabel. Selain itu juga banyak jalur bagi pejalan kaki yang belum dilengkapi dengan jalur bagi pejalan dengan penyandang disabilitas (difabel) serta masih banyak terminal dan pelabuhan yang belum dilengkapi fasilitas bagi para pemakai kursi roda.

Jika dilihat dari aksesibilitas yang lain yaitu pada angkutan umum, ternyata juga masih banyak aspek yang belum ramah terhadap difabel. Misalnya: ketersediaan *shelter* yang sebagian besar belum ramah difabel, sebagian besar tangga naik/turun yang belum dilengkapi fasilitas untuk para difabel, tempat duduk, serta fasilitas kursi roda untuk penyandang difabel juga belum banyak tersedia. Walaupun disisi lain pada beberapa fasilitas yang ada sudah mulai disediakan untuk aksesibilitas difabel, misalnya: di beberapa bandara sudah disediakan toilet-toilet khusus difabel yang cukup luas, sesuai kebutuhan difabel dan dengan pemeliharaan kebersihan yang sangat baik, kursi roda untuk difabel juga disediakan di bandara hingga transportasi darat didalam bandara untuk para difabel. Di *shelter* juga sebagian telah disediakan bidang miring untuk para pengguna kursi roda dan disediakan pula kursi khusus difabel di angkutan umum seperti: bus trans.

Aksesibilitas fisik yang terakhir adalah aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip. Pada aksesibilitas ini juga dapat diketahui bahwa penyediaan referensi dalam bentuk huruf *braille* dan/atau buku bicara digital beserta sarana prasarana pendukung belum tersedia baik dipojok-pojok baca ataupun diperpustakaan daerah sehingga difabel banyak mengalami kesulitan terkait akses pada informasi. Meskipun diketahui bahwa di Provinsi Jawa Tengah melalui salah satu SLB Negeri di Pemalang memiliki teknisi yang handal terkait pencetakan *braile* sekaligus memiliki sarana permesinan dan bahan untuk mencetak *braile-braile* tersebut namun belum dioptimalkan kontribusinya dalam menambah buku-buku kepustakaan ataupun buku referensi di pojok-pojok baca hingga di perpustakaan daerah milik pemerintah.

Aksesibilitas non-fisik adalah aksesibilitas yang berupa penyediaan pelayanan di bidang informasi bagi difabel, di Jawa Tengah aksesibilitas non-fisik ini juga masih

belum mendapat perhatian khusus. Khususnya aksesibilitas difabel dalam dunia kerja dan mengakses lowongan pekerjaan.

Walaupun aksesibilitas non-fisik belum banyak diperhatikan, namun aksesibilitas difabel dalam dunia kerja ini sudah digarap oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dalam upaya penyiapan difabel yang mampu kerja dengan melatih difabel pada Balai Latihan Kerja (BLK) yang mereka miliki yaitu BLK untuk Penyandang cacat (Balaitran dan Penca) yang bertujuan untuk menyiapkan difabel siap kerja dan siap transmigrasi. Sementara ada juga Balai Latihan Kerja yang hanya membekali difabel dengan kursus dan pelatihan kerja saja. Tidak hanya berhenti dalam penyiapan tenaga kerja bagi difabel, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berperan dalam penyaluran difabel di dunia kerja melalui *job fair*. Meskipun *job fair* khusus difabel ataupun *job fair* yang terintegrasi dengan *job fair* pemerintah daerah belum banyak diselenggarakan ditingkat provinsi. Namun beberapa kota di Jawa Tengah sudah mulai aktif menyelenggarakan *job fair* yang membuka stan-stan bagi para difabel yang terintegrasi dengan *job fair* pemerintah kota, antara lain: di Kota Surakarta dan Kota Salatiga. Walaupun tidak dipungkiri terkadang masih banyak juga difabel yang tidak mengakses tawaran tersebut dikarenakan lemahnya akses informasi dari sisi para difabel itu sendiri, kurangnya minat difabel terkait lowongan pekerjaan yang ditawarkan hingga ketidaksesuaian dari sisi jenis pekerjaannya maupun gaji yang ditawarkan.

Jika dikaji dalam aspek legal formal jelas terlihat bahwa dalam implementasi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya pasal 5 dan pasal 28 telah mengharuskan pengusaha untuk mempekerjakan minimal 1 penyandang cacat dari 100 tenaga kerja yang ada. Namun masih banyak pengusaha di Jawa Tengah yang belum melaksanakan amanah dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain: (1) tidak ada sanksi yang berikan kepada pengusaha yang tidak atau belum melaksanakan ketentuan tersebut; (2) tidak setiap jenis pekerjaan yang dimiliki oleh pengusaha itu sesuai dengan kondisi dan kompetensi yang dikuasi difabel; (3) banyak difabel yang merasa lebih nyaman bila berwirausaha sendiri atau menciptakan lapangan kerja sendiri baik untuk diri sendiri ataupun dengan komunitasnya, dan (4) belum banyaknya *job fair* khusus untuk difabel yang ditawarkan baik yang diselenggarakan oleh universitas, swasta ataupun

pemerintah, jika adapun sosialisasinya dirasa masih sangat kurang yang menitikberatkan pada pemberian kesempatan kerja bagi para difabel (5) alasan aksesibilitas difabel yang belum dapat disediakan di lingkungan kerja perusahaan, seperti: tangga, *layout* tempat kerja, peralatan/perkakas kerja, mesin/alat produksi dan fasilitas lainnya yang mereka miliki belum mendukung untuk aksesibilitas bagi difabel.

Walaupun demikian ada juga beberapa dunia usaha di Provinsi Jawa Tengah yang sudah mengambil peran dalam memberikan kesempatan bekerja bagi difabel sehingga mereka mampu mandiri untuk menghidupi minimal diri mereka sendiri, yaitu dengan menerima difabel untuk bekerja pada tempat usaha mereka. Beberapa tempat kerja misalnya: Sai Apparel, Carefour, PT SAMI, club Merbi, Toko Buku Merbabu dan lainnya. Bahkan dari salah satu perusahaan tersebut ada juga difabel yang dinobatkan menjadi karyawan berprestasi terkait pemenuhan target produksi dan kinerja yang telah dicapainya.

Aksesibilitas lainnya yang tidak kalah penting dalam aspek non-fisik adalah aksesibilitas difabel dalam politik, seperti ketersediaan kartu suara *braille* untuk difabel khususnya tuna netra yang saat ini sudah disediakan oleh pemerintah dan lainnya. Disisi lain juga aksesibilitas mereka untuk mensuarakan hak-hak mereka melalui keterwakilannya mereka dalam musrenbang mulai dari tingkat desa hingga provinsi hingga keterwakilan mereka dalam parlemen.

Agar aksesibilitas difabel ini dapat terpenuhi dengan optimal maka dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, mulai dari keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel, semua lapisan masyarakat, pihak swasta hingga pemerintah. Pemahaman yang masif dan terus menerus terkait dengan anti diskriminasi terhadap difabel harus terus dilakukan melalui berbagai *channel* dan berbagai cara.